



Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak

Doni Natar¹, Saartje Sarah Alfons², Ronny Soplantila³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : donynatar@gmail.com

ABSTRACT: *Child labor is an important and complex issue in many countries, including Indonesia. The responsibility of local government in protecting the rights and welfare of child workers is a major concern. This study aims to analyze the considerations that must be made by local governments in addressing the problem of child labour. Local government can play a significant role in protecting the rights and welfare of child workers. These steps need to be supported by strong political commitment, adequate resource allocation, and synergy between all relevant stakeholders. The results of the research show that local governments have an important responsibility in protecting child labour. The consideration that must be made by the local government is to ensure that there is effective supervision in protecting child workers. This involves close monitoring of industries that have the potential to employ children, as well as strict law enforcement against violations of child labor rights and local governments must also adopt clear policies and regulations to protect child labour. This involves drafting regulations that limit access and prohibit child labor in hazardous industries, as well as providing protection and access to education and health.*

Keywords: *Responsibilities; Local Government; Child Labour.*

ABSTRAK: Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. Pemerintah daerah dapat memainkan peran yang signifikan dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak. Langkah-langkah ini perlu didukung oleh komitmen politik yang kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta sinergi antara semua pemangku kepentingan terkait Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penting dalam melindungi pekerja anak. Pertimbangan yang harus dilakukan Pemerintah daerah yaitu harus memastikan adanya pengawasan yang efektif dalam melindungi pekerja anak. Ini melibatkan pemantauan ketat terhadap industri-industri yang berpotensi mempekerjakan anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terhadap hak-hak pekerja anak dan Pemerintah daerah juga harus mengadopsi kebijakan dan regulasi yang jelas untuk melindungi pekerja anak. Ini melibatkan penyusunan peraturan yang membatasi akses dan larangan bagi pekerja anak dalam industri berbahaya, serta memberikan perlindungan dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab; Pemerintah Daerah; Pekerja Anak.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi hukum, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi "Indonesia adalah negara hukum".¹ Pemerintah Indonesia juga memberikan perhatian khusus

¹ Simamora J, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No 3, 2014, h. 15.

terhadap perlindungan anak, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengadopsi Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 138 dan No. 182, yang diratifikasi melalui UU No. 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dan UU No. 1 Tahun 2001 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berkomitmen pada tingkat internasional dalam melindungi hak-hak anak dan menegakkan hukum terkait pekerja anak.³

Pemerintah Indonesia juga telah menciptakan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi anak dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang baik, seperti UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga telah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) dan menerbitkan keputusan presiden dan menteri tenaga kerja dan transmigrasi yang berfokus pada penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Dengan semua upaya ini, Indonesia berharap dapat mengatasi masalah pekerja anak dan mencapai tujuan untuk menjadi negara yang bebas dari pekerja anak.⁴

Tenaga kerja juga dapat diartikan sebagai setiap orang, baik laki - laki atau perempuan, yang sedang dalam dan/atau akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.⁵

Anak merupakan harapan dan tumpuan bagi orang tua, bangsa, dan negara dalam melanjutkan pembangunan.⁶ Pemerintah telah menetapkan kewajiban dalam pendidikan melalui Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945, di mana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah. Namun di dalam kenyataannya, banyak anak yang putus sekolah karena biaya pendidikan yang tinggi dan kebutuhan sehari-hari yang menjadi prioritas utama. Isu pekerja anak juga menjadi perhatian khusus, karena begitu banyak anak di Indonesia dan seluruh dunia yang bekerja pada usia sekolah.⁷

Pekerja anak merupakan sebuah permasalahan yang kompleks karena penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan memiliki hubungan positif dengan kecenderungan anak

² Ardianto, S. Y, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, 2013, h. 117.

³ Khotimah H, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram), 2018, h. 55.

⁴ Aditya, I. G. K. R., Sarjana, I. M., & Udiana, I. M, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. *Kertha Semaya*, Jakarta, h. 7.

⁵ Ronny Soplantila, *Jaminan Sosial Tenaga kerja Bagi Mahasiswa Magang Profesi Pada Perguruan Tinggi Implementasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan*, *Jurnal Sasi*, Vol 25 N0 2, Juli-Desember 2019, h. 193.

⁶ Ratnadewi, N. N. E, *Perlindungan Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Hindu*, *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, Vol 3 No 1, 2020, h. 40-54.

⁷ Astri, H, *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol 5 No 2, h. 145-155.

untuk bekerja.⁸ Karena tekanan ekonomi keluarga yang kekurangan, anak-anak seringkali dituntut untuk membantu orang tua dalam meningkatkan penghasilan keluarga sehingga kebutuhan sehari-hari dapat tercukupi. Hal ini seringkali terjadi di masyarakat Maluku, khususnya di Kota Ambon, yang menganggap bahwa bekerja merupakan bentuk pengabdian anak kepada orang tua. Namun, pandangan ini seringkali mengabaikan perlindungan hak-hak anak, dan menjadi bias kelas karena anak-anak yang bekerja berasal dari keluarga miskin.⁹

Pasal 68 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa para pengusaha tidak diizinkan untuk mempekerjakan anak-anak. Hal ini ditujukan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah adanya praktik pekerjaan anak. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam undang-undang tersebut sehingga memungkinkan adanya pekerjaan anak. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh pekerja anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang diperlukan.¹⁰ Dikhawatirkan bahwa keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi sejak dini dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, psikologis, mental, dan sosial anak yang rentan terhadap tindakan eksploitasi, tindakan sewenang-wenang pengusaha, serta upah yang rendah. Meskipun anak dapat membantu menafkahi diri sendiri atau keluarganya, keadaan ini dapat menghambat waktunya untuk belajar, bermain, dan beristirahat, serta menghalangi kesempatannya untuk mengembangkan diri dan mencapai impian dan cita-citanya. Oleh karena itu, pekerja anak masuk dalam kategori yang memerlukan perlindungan khusus dan pemerintah perlu berusaha keras untuk mengatasi masalah ini dengan mengimplementasikan produk-produk hukum yang melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak di Indonesia harus dapat kembali melaksanakan kewajiban mereka sebagai pelajar agar dapat menjadi generasi yang cerdas dan handal dalam bidang pendidikan dan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Normatif dengan tipe penelitian bersifat analisis kualitatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum Primer, bahan hukum Sekunder, dan bahan hukum Tersier serta dijadikan Teknik pengumpulan bahan hukum selanjutnya teknik pengolahan dan analisa bahan hukum melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis dan penemuan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

⁸ Sari, E. N, Pengaruh Status Perkawinan Dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Anak Di Provinsi Banten Tahun 2017, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol 17 No 4, 2018, h. 365-374.

⁹ Picauly B. C, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol 2 No 1, 2022, h. 86-95.

¹⁰ Multiwijaya V. R, Perlindungan Dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol 1 No 1, 2018, h. 34.

Peristiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 75 ayat (1) bahwa “Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja”. Penanggulangan pekerja anak adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 Pasal 1 angka 4). Terkait perlindungan terhadap anak, pemerintah juga telah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) di tegaskan bahwa “Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada daerah untuk menjalankan tugas pemerintahannya sendiri. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintah kota Ambon memiliki kewajiban untuk menangani isu pekerja anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Pekerja anak merupakan permasalahan sosial yang menjadi sorotan dan agenda global di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2022, jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 1,01 juta orang, sementara persentase anak di bawah umur yang bekerja di provinsi Maluku pada tahun yang sama mencapai 2,87%, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 2,49%. Data dari BPS menunjukkan bahwa anak-anak usia 10-14 tahun dapat dikategorikan sebagai pekerja anak, tetapi jika menggunakan kategori yang lebih luas sesuai dengan standar internasional tentang anak, yaitu usia 0-18 tahun, maka jumlah pekerja anak akan lebih besar lagi. Krisis ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1997 diyakini menjadi faktor penyebab bertambahnya jumlah pekerja anak. Tren peningkatan jumlah pekerja anak dapat diamati dari jumlah anak jalanan setiap tahunnya. Dalam banyak kasus, anak-anak yang bekerja di pasar kerja adalah hasil dari pemaksaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Pekerja anak mencakup semua anak yang bekerja dalam jenis pekerjaan yang, baik karena sifat pekerjaan itu sendiri atau karena kondisi yang melekat pada pekerjaan tersebut, berbahaya, menyakitkan (baik secara fisik, emosional, maupun seksual), mengeksploitasi, atau menghalangi anak untuk menerima pendidikan. Namun, anak-anak yang melakukan tugas-tugas kecil di sekitar rumah atau pekerjaan yang sesuai dengan usia dan membantu mereka mengembangkan keterampilan dan tanggung jawab tidak termasuk dalam kategori pekerja anak.¹²

Pekerja anak adalah semua anak yang terlibat dalam pekerjaan yang merugikan mereka dan oleh karena itu harus dihentikan. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia kepada

¹¹ Pratama, P. A, Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pekerja Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol 7 No 2, 2022, h. 19.

¹² Fuadi, M. F. F, *Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Atas Eksploitasi Pekerja Anak (Studi di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa pemerintah memiliki suatu program terhadap perlindungan anak di Indonesia salah satunya adalah penurunan pekerja anak. Perlindungan anak mencakupi upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Pencapaian kinerja pelayanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi maluku dibidang anak diukur melalui persentase kabupaten/kota yang memenuhi indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak dan ratio kekerasan terhadap anak. Terdapat 5 kluster yang menjadi kriteria dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, 5 (lima) kluster dimaksud meliputi: 1) Hak sipil dan kebebasan; 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative; 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan; 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; 5) Perlindungan khusus anak.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 03.a Tahun 2015, telah dibentuk gugus tugas pengembangan kabupaten/kota layak anak di Provinsi Maluku, serta dilakukan pencanangan komitmen bersama lindungi anak (BERLIAN) dan penandatanganan percepatan kabupaten/kota layak anak (KLA) oleh pemimpin daerah. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga tahun 2019, hanya dua kabupaten/kota di Provinsi Maluku yang meraih penghargaan KLA tingkat pratama dari total 11 kabupaten/kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Buru. Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam rapat koordinasi teknis kota layak anak tahun 2023 di kota ambon mengatakan, kota layak anak adalah kota dengan sistem pembangunan berbasis anak yang terintegrasi dalam komitmen dan kebijakan daerah, serta terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan pada program kegiatan dan anggaran pemenuhan hak-hak anak. Tujuan pengembangan Kota Layak Anak sendiri adalah membangun inisiatif Pemerintah Daerah yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak, dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan pada suatu wilayah kota atau kabupaten. Berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak anak serta memastikan daerahnya layak untuk anak.

Kota Ambon ditetapkan sebagai penyelenggara Kota Layak Anak sejak Tahun 2007 dan sampai saat ini telah memasuki 16 tahun. Dan pada tahun 2019, kurang lebih 12 tahun bekerja, Kota Ambon baru meraih penghargaan kota layak anak dengan predikat pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan skor nilai 523 dari skor penilaian nasional 500 sampai 599. Dan tahun 2021 pasca covid, Kota Ambon kembali meraih skor 550 dengan meraih penghargaan predikat pratama bersama 133 Kabupaten/Kota lainnya, dan Tahun 2022, masih tetap dengan predikat pratama. Namun masih banyak persoalan anak di kota ambon seperti tindakan kekerasan terhadap anak, kasus penelantaran anak, kemudian tindak pidana perdagangan orang, yang melibatkan anak-anak. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan Ambon sebagai Kota layak anak, pemerintah Kota Ambon wajib melindungi dan memenuhi hak-hak anak untuk hidup layak menjadi manusia unggul sejak dini. Kendala yang dialami pemerintah dalam penyelenggaraan kota layak anak penyuluhan kota layak anak adalah khusus terkait dengan pemenuhan anak-anak terutama

terkait soal keperpihatan melalui alokasi anggaran program dan kegiatan yang selama ini bisa jalan tetapi masih ada ego-ego sektoral yang terjadi di kota ini.¹³

DP3A Provinsi Maluku telah melakukan berbagai kegiatan untuk menjamin hak-hak anak, seperti koordinasi dan kerjasama lintas OPD untuk penerbitan akta kelahiran, kartu tanda pengenal anak, sosialisasi pencegahan perkawinan anak di bawah umur, jaminan kesehatan melalui imunisasi lengkap, peningkatan pelayanan publik yang ramah anak dengan adanya 109 sekolah ramah anak di 9 kabupaten/kota, 50 puskesmas ramah anak di Provinsi Maluku, pusat kreatifitas anak, kampung anak sejahtera, serta peningkatan fasilitas bagi ibu menyusui dengan adanya 3 ruang menyusui di area publik. Selain itu, juga terdapat keterlibatan anak dalam pembangunan melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2017 tentang pembentukan pengurus Forum Anak Maluku Manise (FAMM) periode 2017-2019, serta pelatihan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan, yang melibatkan forum anak Maluku Manise.

Penerapan kebijakan perlindungan anak dalam penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif karena menghadapi berbagai kendala di lapangan. Beberapa kendala tersebut meliputi nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat yang mempengaruhi tingkah laku yang terpola. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga menjadi faktor penghambat. Seperti yang diketahui, masalah terkait pekerja anak merupakan masalah lintas sektoral yang meliputi: a) Aspek ekonomi (Anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga); b) Budaya (Anak bekerja merupakan 'keharusan' budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa 'banyak anak banyak rejeki'); c) Politik (dengan anak bekerja, dapat diharapkan dapat melanggengkan dominasi trah/kekuasaan); d) Hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum); e) Sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat).¹⁴

Menghadapi masalah pekerja anak, penting untuk memiliki regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan. Regulasi ini seharusnya dibuat oleh eksekutif dan legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sesuai dengan semangat dan esensi otonomi daerah. Penanggulangan pekerja anak diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Pasal 1 ayat 4 dalam keputusan tersebut menjelaskan bahwa Penanggulangan Pekerja Anak (PPA) adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus, mengurangi, dan melindungi pekerja anak yang berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pekerjaan berat dan berbahaya. Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak dapat

¹³ Laskarmaluku. (2023). Wujudkan Kota Layak Anak Walikota Akui Penurunan Stunting Belum Capai Target <https://laskarmaluku.com/amboina/wujudkan-kota-layak-anak-walikota-akui-penurunan-stunting-belum-capai-target/>. [diakses pada 31 Mei 2023]

¹⁴ Afriando, M. T. B. K., & Siregar, S. A. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 4 No 1, 2022, h. 486-500.

melaksanakan kegiatan PPA sesuai dengan pasal tersebut. Pasal 4 juga mengatur bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran yang sangat penting dari Pemerintah Daerah dalam menanggulangi pekerja anak, karena keterlibatan mereka terkait dengan otonomi daerah. Untuk mencapai keberhasilan dalam penanggulangan pekerja anak, program-program PPA diatur dalam pasal 5. Program yang telah diinisiasi oleh Pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama dalam memastikan kesejahteraan anak dan pemenuhan kebutuhan mereka. Secara konseptual, terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami isu pekerja anak, yang juga dapat menjadi langkah untuk mengatasi dan memberdayakan pekerja anak, yaitu pendekatan penghapusan (*abolition*), pendekatan perlindungan (*protection*), dan pendekatan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*).

Pendekatan penghapusan pekerja anak muncul karena keyakinan bahwa seorang anak seharusnya tidak bekerja, melainkan harus fokus pada pendidikan dan bermain. Pandangan ini didasarkan pada semangat dan budaya masyarakat di negara-negara maju industri Barat. Di negara-negara dengan tingkat kematangan industri yang tinggi, jarang ditemukan masalah signifikan di mana keluarga memaksa anak-anak mereka untuk bekerja karena alasan ekonomi, seperti yang sering terjadi di negara-negara miskin di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Oleh karena itu, di negara maju tersebut, sering kali terdapat peraturan yang melarang segala bentuk pekerjaan anak, dan oleh karena itu, praktik pekerjaan anak harus dihapuskan. Bagi anak-anak, dunia mereka adalah dunia sekolah dan bermain, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat perkembangan jiwa, fisik, mental, moral, dan sosial mereka. Pengaturan dan kurikulum sekolah anak dirancang sedemikian rupa sehingga anak-anak benar-benar terlibat sepenuhnya dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam membentuk generasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dunia anak.

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Pendekatan *Empowerment*, yang didasarkan pada pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka, seharusnya menjadi landasan bagi Negara-negara di

kawasan Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Hal ini berlaku khususnya di Indonesia, terutama di daerah yang sejalan dengan semangat dan esensi otonomi daerah.¹⁵ Pendekatan perlindungan dan pemberdayaan ini menjadi landasan yang penting bagi pembangunan di tingkat daerah. Selain memperhatikan ketiga pendekatan di atas, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dan mencegah pekerja anak.

Pertama, penting untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pekerja anak, yaitu menyadarkan bahwa anak-anak yang bekerja mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya serta kehilangan hak-hak mereka terhadap pendidikan. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk menghilangkan praktik pekerja anak, dengan fokus awal pada jenis pekerjaan yang sangat berbahaya. Kampanye yang luas perlu dilakukan untuk menghapuskan pekerja anak secara menyeluruh. Ketiga, penting untuk mengundang dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan konvensi internasional, terutama Konvensi Hak Anak dan konvensi lainnya yang berkaitan dengan anak. Keempat, diperlukan perlindungan hukum yang kuat dan penyediaan layanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir sampah. Kelima, sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang bekerja mendapatkan pendidikan dasar selama 9 tahun dan juga pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti yang dianalisis sebelumnya, hubungan antara pekerja anak dan kemiskinan bersifat kompleks dan melibatkan banyak dimensi.¹⁶

ILO melalui Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (*The International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC*) terus mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat madani untuk mengatasi dimensi kemiskinanyang kompleks pada pekerja anak dengan memberikan respon multidimensi sejak tahun 1992. Dukungan ILO-IPEC bersifat menyeluruh dengan berbagai aktivitas yang langsung ditujukan kepada penerima manfaat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung upaya penghapusan pekerja anak. Memperbaiki perlindungan hukum bagi pekerja anak bukanlah hal yang dapat diselesaikan dengan cepat. Proses ini akan memakan waktu yang lama dan membutuhkan kerja sama serius antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁷

Keterlibatan anak dalam dunia kerja tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini bisa berasal dari internal anak itu sendiri maupun dari lingkungan terdekat yang mempengaruhinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak (JARAK), beberapa faktor penyebab yang mendorong anak untuk bekerja antara lain:¹⁸

a) Kemiskinan

Kondisi ekonomi yang rendah dan meningkatnya kebutuhan hidup mendorong anak-anak untuk mencari nafkah. Pekerjaan anak sering kali menjadi mekanisme untuk mengatasi

¹⁵ Piri, M. T, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*, Lex Administratum, Vol 1 No 2, 2013, h. 5.

¹⁶ Suardana, I. W, *Analisis kebijakan pengembangan pariwisata*, In Seminar Nasional: Unud, 2013, h. 7.

¹⁷ Setiamandani, E. D, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*. *Reformasi*, Vol 2 No 2, 2012, h. 5.

¹⁸ Lubis, H. M, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bekerja Sebagai Buruh Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kota Padangsidimpuan (Doctoral Dissertation)*, 2019, h. 11.

tekanan kemiskinan yang dialami oleh orang tua mereka. Dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua, mendapatkan penghargaan dari masyarakat, serta keinginan untuk menikmati hasil jerih payah mereka merupakan beberapa faktor motivasi yang mendasari pekerjaan anak. Namun, faktor yang mendorong pekerjaan anak juga dapat disebabkan oleh tuntutan orang tua untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi keluarga.

b) Arus urbanisasi

Mayoritas pekerja anak berasal dari daerah pedesaan. Mereka mencari peruntungan di ibu kota dan kota-kota besar dengan harapan dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka melalui upah yang lebih tinggi. Banyak orang tua yang terjebak dalam masalah ekonomi mempekerjakan anak-anak mereka, baik sebagai pengemis, pengamen di pinggir jalan, maupun buruh pabrik.

c) Sosial budaya

Beberapa keluarga memiliki budaya di mana anak-anak sejak usia muda sudah diminta untuk bekerja. Ada asumsi dalam masyarakat bahwa bekerja sebagai pekerja anak adalah tradisi turun temurun. Anak-anak diperintahkan untuk bekerja dengan alasan untuk mendapatkan pendidikan, keterampilan, dan persiapan menghadapi kehidupan dewasa. Misalnya, anak perempuan sering kali ditugaskan untuk bekerja di rumah tangga atau menjaga toko/warung. Meskipun budaya ini menganggap pekerjaan anak sebagai pengabdian kepada orang tua dan meningkatkan martabat keluarga, hak-hak dan perlindungan anak terabaikan.

d) Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua menjadi salah satu alasan anak terlibat dalam pekerjaan. Orang tua yang berpendidikan rendah dan memiliki kondisi ekonomi rendah seringkali memutuskan anak-anak mereka untuk tidak bersekolah dan bekerja. Faktor pendidikan yang rendah ini menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah dapat mengimplementasikan program pendidikan yang terjangkau dan memberikan keterampilan praktis bagi anak. Hal ini diharapkan dapat mengubah persepsi bahwa sekolah tidak memberikan manfaat dan malah memperburuk kondisi keluarga. Pendidikan yang diberikan kepada pekerja anak harus berbeda dengan pendidikan formal di sekolah, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mereka. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan adalah memberikan pendidikan keterampilan yang dapat menghasilkan penghasilan, sehingga anak dapat membantu perekonomian keluarganya tanpa mengganggu pendidikan mereka.

e) Perubahan proses produksi

Perkembangan teknologi mengakibatkan banyak perusahaan menggunakan mesin dan teknologi canggih dalam proses produksinya. Akibatnya, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh tenaga manusia sekarang dapat diselesaikan dengan cepat oleh mesin. Hal ini menyebabkan pekerjaan yang tersisa bagi pekerja anak adalah pekerjaan kasar dan serabutan. Anak-anak sering kali dipekerjakan untuk tugas-tugas tersebut dengan upah rendah dan perlindungan kerja yang minim, karena mereka dianggap tidak memiliki pengetahuan dan diharuskan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh perusahaan.

f) Lemahnya pengawasan dan terbatasnya institusi rehabilitasi

Peraturan untuk melakukan perlindungan terhadap anak tidak diimbangi dengan pelaksanaan peraturan tersebut Sehingga mengakibatkan banyak terjadi masalah-masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, terdapat sedikit lembaga rehabilitasi yang dapat mengatasi masalah pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial, terutama bagi anak-anak yang memiliki masalah seperti kehilangan orang tua, anak terlantar, anak tidak mampu, anak dengan masalah perilaku, dan anak cacat. Upaya yang dilakukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, perawatan, dan pemulihan bagi anak-anak yang menghadapi masalah tersebut.¹⁹

Fenomena pekerja anak masih banyak ditemui baik di perkotaan maupun di pedesaan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Picauly pada tahun 2022. Di perkotaan, mereka sering bekerja di jalanan sebagai anak jalanan, pengamen, pedagang asongan, penjual koran, tukang semir sepatu, pemulung, dan sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai buruh di pabrik atau rumah tangga industri, sebagai pembantu rumah tangga, dan bahkan dieksploitasi dalam perdagangan seksual dan prostitusi. Di daerah pedesaan, pekerja anak lebih banyak terlibat dalam sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan.

Tekanan ekonomi yang dirasakan keluarga yang kurang mampu mendorong anak-anak untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Realita ini tak lepas dari kultur yang tumbuh dalam masyarakat Maluku khususnya di Kota Ambon yang beranggapan bahwa dengan bekerja maka anak dianggap telah berbakti kepada orang tua. Akibatnya, kesadaran akan perlindungan hak-hak anak terabaikan, terutama karena adanya bias kelas, di mana kondisi tersebut dianggap wajar karena anak-anak berasal dari keluarga miskin. Di daerah Maluku, khususnya di Kota Ambon, anak-anak sering menjadi harapan keluarga dan mereka bekerja sejak pagi di pasar dan terus bekerja hingga larut malam di area lampu merah di Kota Ambon. Bahkan ada yang terjebak di bawah underpass hingga larut malam, namun tidak ada perhatian yang memadai dari pemerintah maupun orang tua terkait kondisi anak-anak ini yang masih berada di jalanan saat larut malam dan cuaca sedang hujan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²⁰ Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak

¹⁹ Thomas, E. A, Kajian Yuridis Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, *Lex Privatum*, Vol 4 No 6, 2016, h. 77.

²⁰ Black, H. C., Garner, B. A., & McDaniel, B. R, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, MN, 1999, h. 31.

dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²¹

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (Perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
- b) Jaminan kepastian hukum;
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara;
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.²²

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²³ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, "perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak - hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkannya ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya."²⁴

Kesejahteraan anak menurut pasal 1 angka 1a UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani. Tahun 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, sebagai tanggapan terhadap dikeluarkannya Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tahun 1989. Hal ini dinilai sebagai tanda adanya perhatian terhadap masalah pekerja anak.²⁵ Tahun 1993 Indonesia menyelenggarakan Konferensi Pekerja Anak yang pertama. Konferensi tersebut menghasilkan satu deklarasi yang mencerminkan komitmen para peserta konferensi untuk penghapusan pekerja anak di Indonesia dalam jangka panjang. Deklarasi ini menekankan perlunya upaya dalam hal hukum, peningkatan pendidikan dan penelitian dalam mendorong upaya penghapusan pekerja anak. Konferensi pekerja Anak kedua pada tahun 1996 bertujuan mengevaluasi pelaksanaan deklarasi dan rencana aksi yang telah dicapai. Usaha yang dilakukan Pemerintah dan LSM dikaitkan juga dengan wajib belajar tahun 1997 yang merupakan salah satu upaya untuk

²¹ Gegen, G., & Santoso, A. P. A, *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19*, QISTIE, Vol 14 No 2, Hal. 25-38, 2022, h. 89.

²² Ridho, A., Ishaq, I., & Harahap, A. P, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Konten Video Porno Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2021.

²³ Rafael La Porta et al., "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics*, 58, no. 1-2 (2000), h. 3-27

²⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, Hal. 40.

²⁵ Nababan, D. Y. P, *Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berupa Jual Beli Organ Tubuh (Ginjal) Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Bandung, 2019, h. 7.

mencegah anak bekerja. Berkembang isu pekerja anak di Indonesia mulai menyentuh aspek substantif dari pekerja anak yaitu tentang usia.²⁶

Perlindungan terhadap pekerja anak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi ILO Convention Number 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO Nomor 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja Tahun 1973. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tersebut. Pada alenia keempat Konvensi menetapkan suatu naskah umum mengenai batasan umur yang secara berangsur-angsur akan menggantikan naskah-naskah yang ada yang berlaku pada sektor ekonomi yang terbatas, dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pekerja konvensi ini memuat beberapa asas yang terdiri dari : Asas penghapusan kerja anak yang dirumuskan dalam Pasal 1 mengamanatkan kepada setiap anggota untuk mengambil kebijakan secara nasional untuk menjamin penghapusan kebijakan anak sebagai pekerja secara efektif. Setiap anggota juga diwajibkan untuk menaikkan batas usia minimum. Setiap anggota juga diwajibkan untuk menaikkan batas usia minimum yang diizinkan bekerja sesuai dengan kebutuhan perkembangan fisik dan mental orang muda. Hal ini karena sebelumnya memang sudah ada rumusan tentang batasan umur minimal untuk bekerja, hanya saja rumusan itu berbeda-beda untuk setiap jenis dan sektor kerja. Alenia keempat pembukaan ini juga menyebutkan bahwa tujuan dari konvensi ini sendiri adalah untuk menghapus anak sebagai pekerja pada kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Asas perlindungan, dalam Pasal 2 dirumuskan bahwa usia minimum untuk diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Umur 15 tahun ini diadopsi dan usia sekolah wajib. Pasal 2 juga menyatakan bahwa tidak seorang pun yang berada dibawah usia wajib diperbolehkan bekerja atau masuk bekerja dalam suatu jabatan pada wilayah negara anggota ILO. Konvensi ini juga memuat larangan untuk bekerja pada alat angkutan yang ada pada wilayah negara tersebut. Pasal 3 konvensi merumuskan bahwa untuk jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral orang muda, batasan umur tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 3 juga merumuskan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang berbahaya harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan nasional.²⁷

Konvensi Hak-Hak anak (*The United Nations Convention On The Right of Child*) pada tahun 1989 memiliki keunikan tersendiri karena dianggap berbeda dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Dalam proses penyusunan dan mekanisme pelaksanaan sebagian besar menggunakan partisipasi organisasi non pemerintah. Penandatanganan konvensi anak dilakukan pada tanggal 26 Januari 1990 yang dilakukan tidak kurang dari 61 negara peserta, sedangkan konvensi hak-hak anak mulai berlaku secara Internasional pada tanggal 2 September 1990.

Ada 4 (empat) prinsip-prinsip hukum internasional (*General Principle of International Law*) yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak anak, sebagai berikut:

- 1) Prinsip Non Diskriminasi (Prinsip universal HAM): Alenia Pertama Pasal 2 KHA menciptakan kewajiban fundamental Negara peserta (*fundamental obligations of statesparties*) yang mengikat diri dengan Konvensi Hak anak, untuk menghormati

²⁶ Frada, K. (2019). Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Perdagangan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (Studi Putusan No. 49PID. SUS2018PN. SMG) (Doctoral dissertation).

²⁷ Setiamandani, E. D, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Reformasi*, Vol 2 No 2, 2012, h. 31.

dan menjamin (*to respect and ensure*) seluruh hak-hak anak dalam konvensi ini kepada semua anak dalam semua yuridiksi nasional dengan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.

- 2) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Invisibilitas HAM): Prinsip ini memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup anak. Semua bentuk potensi yang dapat membahayakan anak harus diminimalisir dari semua lingkungan kehidupan anak, misalnya seperti lingkungan sekolah dan lingkungan rumah.
- 3) Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Prinsip ini muncul dalam Deklarasi Internasional anak pada tahun 1959. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak diadopsi dari Pasal 3 ayat 1 KHA
- 4) Prinsip penghargaan terhadap anak (*respect for the views of the child*): Prinsip ini merupakan wujud dari hak partisipasi anak yang diserap dari Pasal 12 KHA. Pasal 12 KHA mengakui bahwa anak dapat dan mampu membentuk atau mengemukakan pendapatnya dalam pandagannya sendiri yang merupakan hak berekspresi secara bebas. Jaminan perlindungan atas hak mengemukakan pendapat terhadap semua hal tersebut, mesti dipertimbangkan sesuai usia dan kematangan anak.

Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap pekerja anak harus mampu mengambil kebijakan secara yuridis, sosial serta mampu melakukan kerjasama secara Internasional dalam rangka melindungi hak anak dari eksploitasi secara ekonomi. Hal ini termasuk salah satu harmonisasi hukum nasional terhadap Hukum Internasional yang mengatur perlindungan terhadap anak dari segi eksploitasi ekonomi. Dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara. Pasal ini juga menerangkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia sehingga demi kepentingan anak, hak tersebut harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak tersebut masih berada dalam kandungan orang tuanya.²⁸

Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Tentang HAM juga memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Pasal 64 berbunyi : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya” sedangkan Pasal 65 berbunyi : “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya” .

Undang-undang Khusus untuk melindungi Hak- hak anak di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan anak ini merupakan bentuk konkrit dari penegasan legalisasi hak-hak anak yang berasal dari Konvensi Hak Anak dan norma hukum nasional. Berdasarkan Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan anak mengatur apa saja yang menjadi hak anak. Hak anak meliputi:

²⁸ Angelia, R. R. O, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia, *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol 5 No 4, 2022, h. 382-393.

- 1) Hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas nama dan identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Hak untuk beribadah menurut agama yang dianutnya, berfikir, dan berekspresi;
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh atau diasuh oleh pihak lain apabila karena sesuatu hal orang tua tidak mewujudkannya;
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan jasmani dan rohani, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan bagi yang cacat memperoleh pendidikan luar biasa;
- 7) Hak untuk didengar pendapatnya, menerima dan mencari informasi dan juga memberi informasi.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua untuk ikut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Dalam bagian lain Undang-Undang ini juga berisikan mengenai ancaman pidana bagi para pelaku yang mengeksploitasi anak tidak terkecuali orang yang mengetahui adanya tindakan eksploitasi anak.²⁹

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pekerja anak. Ketentuan jaminan tersebut diatur dalam Pasal 27. Wujud perlindungan yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melalui Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja terhadap pekerja anak di Indonesia diantaranya:

- 1) Bentuk-bentuk pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak.

Anak tidak boleh bekerja, tetapi ada situasi, kondisi serta kepentingan tertentu yang mengecualikan anak boleh bekerja sebagaimana yang diatur dalam Perda tentang perlindungan tenaga kerja. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

- a) Pekerjaan Ringan

Anak yang berumur paling sedikit 13 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Pengusaha yang mempekerjakan anak harus memenuhi syarat: izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara Pengusaha dengan orangtua/wali, waktu kerja maksimal 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- b) Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan

²⁹ H. P., Gandryani, F., & Purwati, A, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1 No1, 2023, h. 48-56.

Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang sah dan diberi petunjuk kerja yang jelas, bimbingan, pengawasan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

c) Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat: dibawah pengawasan langsung orang tua/wali, waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari serta kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.

2) Perlindungan terhadap jam kerja anak

Diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja dimana setiap pengusaha diwajibkan melaksanakan waktu kerja, yaitu jumlah jam kerja normal selama 1 minggu sebanyak 40 jam

3) Bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh anak

Menurut Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perlindungan Tenaga Kerja bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak antara lain ialah : segala pekerjaan yang berhubungan dengan pelacuran, pornografi, perjudian, perbudakan, minuman keras, narkoba, serta pekerjaan lainnya yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Adapun 13 Bentuk Pekerjaan Terburuk dari Buruh Anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Rencana Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yaitu:

- 1) Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur;
- 2) Mempekerjakan anak-anak di pertambangan;
- 3) Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara;
- 4) Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;
- 5) Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal);
- 6) Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
- 7) Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
- 8) Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
- 9) Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
- 10) Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (cottage industries);
- 11) Mempekerjakan anak-anak di perkebunan;
- 12) Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan;
- 13) Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Lebih lanjut mengenai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.

KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan atau Moral Anak yaitu:

- 1) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak :
 - a) Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya;
 - b) Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
 - c) Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu;
 - d) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - e) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan, dan bongkar muat;
 - f) Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
 - g) Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - h) Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - i) Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - j) Pekerjaan kapal;
 - k) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas; bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - l) Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00.
- 2) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak
 - a) Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - b) Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Keterlibatan anak yang bekerja tidak lepas dari pengaruh prinsip ekonomi, yaitu bahwa suatu perusahaan akan memiliki prinsip mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya tetapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mereka akan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang murah yang salah satunya dengan mempekerjakan anak, karena tenaga kerja anak dipandang lebih murah dan tidak akan berbuat aneh-aneh dalam arti lebih mudah dikendalikan. Pengusaha lebih menempatkan pekerja anak sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan sisi kemanusiaan dan atau sosialnya dan pada gilirannya mereka diperlakukan sebagaimana pekerja dewasa tetapi mendapatkan upah yang jauh lebih rendah. Hasil penelitian Aris Merdeka Sirait menunjukkan bagaimana anak-anak bekerja di sektor industri yang sebenarnya berada di bawah pengawasan langsung Departemen Tenaga Kerja. Mereka dibayar dengan sangat murah yakni Rp 5.000,00-Rp 7.950 per minggu atau dibawah seribu rupiah per harinya. Sementara itu, penelitian Mustain dkk di daerah nelayan dan industri kecil selain upahnya tidak dapat dipastikan, juga hampir tidak pernah mendapat tunjangan lain, kecuali tunjangan di hari raya saja. Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak tidak melihat aspek produktivitas, tetapi lebih cenderung menekankan pada aspek *economical* output-nya (upah rendah, kepatuhan dan tidak

banyak menuntut). Jika segmentasi pasar tenaga kerja tidak berdasarkan faktor usia, maka anak dapat dipandang sebagai tenaga pengganti dewasa. Pengusaha industri menengah dan kecil tentu lebih menyukai pekerja anak ketimbang pekerja dewasa karena tingkat produktivitas mereka tidak jauh berbeda dengan pekerja dewasa, tetapi posisi tawar menawar (*bargaining position*) mereka jauh lebih lemah. Karena posisi tawar menawar lemah, maka pekerja anak selain tidak banyak menuntut, juga besaran upahnya dapat ditekan di bawah tingkat produktivitas mereka. Dewi. 2013³⁰ dalam penelitiannya menyatakan bahwa buruh anak yang dimaksud dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanyalah anak yang bekerja di sektor formal saja yaitu anak yang bekerja diperusahaan sedangkan anak yang bekerja sebagai di sektor informal seperti pemulung, pengemis, pengamen tidak termasuk di dalam undang-undang tersebut padahal berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan Pasal 74 ayat (2) pada point D menyebutkan pekerjaan terburuk yang dimaksud yaitu semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak dan bagi pelanggarnya dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemulung, pengemis, pengamen tergolong dalam pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak sehingga dalam Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi para pelanggarnya wajib dikenakan sanksi.

Kasus tenaga kerja anak di Maluku, seperti kasus eksploitasi anak dibawah umur sebagai pekerja yang bertugas mencari teripang atau siput mutiara di Kabupaten Kepulauan Aru. Anak-anak yang dijadikan pekerja itu direkrut dari kampung-kampung oleh juragan perahu atau pemilik kapal motor kemudian mereka dibawa berlayar ke pulau-pulau untuk mencari hasil laut. Kondisi anak-anak itu cukup memprihatinkan karena teripang yang dikumpulkan dan dijemur harus dijaga dari pagi hingga sore di tempat agar tidak hilang diambil orang. Ini seharusnya tidak terjadi karena dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak dilarang untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak.

Pengaturan kondisi kerja yang aman dan sehat juga menjadi fokus perlindungan hukum. Undang-undang harus memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada bahaya fisik atau lingkungan kerja yang tidak sehat. Perlindungan hukum juga harus membatasi jenis pekerjaan yang terlalu berbahaya bagi anak-anak, melarang mereka terlibat dalam pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan mereka. Namun, tantangan tetap ada dalam menerapkan perlindungan hukum yang efektif di sektor informal. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran akan hak-hak anak, dan ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan pengawasan yang ketat menjadi beberapa hambatan dalam melindungi pekerja anak di sektor informal. Dalam rangka meningkatkan perlindungan hukum, upaya kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Penguatan regulasi, peningkatan kesadaran, dan penegakan hukum yang tegas akan menjadi langkah

³⁰ DEWI, Mahardika Kusuma. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar*. 2013. PhD Thesis Universitas Hasanuddin.

penting dalam melindungi pekerja anak di sektor informal. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak adalah tanggung jawab bersama kita sebagai masyarakat. Hanya dengan adanya upaya yang komprehensif dan kesadaran yang tinggi akan pentingnya hak-hak anak, kita dapat memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk tumbuh dan berkembang tanpa eksploitasi.

KESIMPULAN

Fungsi Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pekerja Anak: Pengawasan pemerintah daerah terhadap pekerja anak melibatkan pemantauan kepatuhan terhadap undang-undang, inspeksi tempat kerja, penanganan pengaduan, dan sosialisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan lingkungan kerja yang aman dan melindungi hak-hak serta kesejahteraan pekerja anak. Kasus Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Pekerja Anak: Tanggung jawab pemerintah daerah meliputi penerbitan peraturan daerah yang melindungi pekerja anak, pemantauan dan pengawasan, penyediaan akses pendidikan dan program rehabilitasi, pengembangan program sosial dan ekonomi, serta kerjasama dengan berbagai pihak. Semua ini bertujuan untuk melindungi pekerja anak, mencegah eksploitasi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

REFERENSI

Jurnal

- Ardianto, S. Y, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No 1, 2013
- Angelia, R. R. O, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak di Indonesia, *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol 5 No 4, 2022
- Afriando, M. T. B. K., & Siregar, S. A, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 4 No 1, 2022
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A, Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19, *QISTIE*, Vol 14 No 2, Hal. 25-38, 2022
- H. P., Gandryani, F., & Purwati, A, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol 1 No1, 2023
- Multiwijaya V. R, Perlindungan Dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol 1 No 1, 2018
- Piri, M. T, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002), *Lex Administratum*, Vol 1 No 2, 2013
- Picauly B. C, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Vol 2 No 1, 2022
- Pratama, P. A, Peran Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pekerja Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, Vol 7 No 2, 2022

- Rafael La Porta et al., "Investor Protection and Corporate Governance", *Journal of Financial Economics* 58, no. 1-2 (2000)
- Ronny Soplantila, Jaminan Sosial Tenaga kerja Bagi Mahasiswa Magang Profesi Pada Perguruan Tinggi Implementasi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, *Jurnal Sasi*, Vol 25 No 2, Juli-Desember 2019
- Ratnadewi, N. N. E, Perlindungan Anak Dalam Keluarga Berdasarkan Perspektif Hukum Hindu, *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, Vol 3 No 1, 2020
- Setiamandani, E. D, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya. *Reformasi*, Vol 2 No 2, 2012
- Simamora J, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No 3, 2014
- Sari, E. N, Pengaruh Status Perkawinan Dan Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Terhadap Kemiskinan Anak Di Provinsi Banten Tahun 2017, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol 17 No 4, 2018
- Thomas, E. A, Kajian Yuridis Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, *Lex Privatum*, Vol 4 No 6, 2016

Buku

- Black, H. C., Garner, B. A., & McDaniel, B. R, *Black's Law Dictionary*, West Group, St. Paul, MN, 1999
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980
- Skripsi, Thesis, Disetasi, Online/World Wide Web**
- Khotimah H, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pekerja Anak Dibawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Mataram), 2018
- Lubis, H. M, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bekerja Sebagai Buruh Batu Bata Di Kelurahan Silandit Kota Padangsidempuan* (Doctoral Dissertation), 2019
- ¹ Suardana, I. W, *Analisis kebijakan pengembangan pariwisata*, In Seminar Nasional: Unud, 2013